



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/E/KPT/2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penerbitan izin pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis perlu memberikan pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

KESATU : Menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Program studi pada pendidikan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam hal mempercepat pemenuhan dan distribusi dokter spesialis, Fakultas Kedokteran yang memiliki akreditasi tertinggi untuk program studi profesi kedokteran dapat menyelenggarakan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang pembukaan program pendidikan dokter spesialis ini bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu PPDS sejak diterbitkan izinnya.
- b. membantu Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan institusi dalam mengelola PPDS.
- c. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

b. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti SNPK). Menurut Pasal 1 angka 3 Permenristekdikti SNPK tersebut, SNPK adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 3 Permenristekdikti SNPK menentukan bahwa:

“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:

- a. standar pendidikan akademik; dan*
- b. standar pendidikan profesi.”*

Adapun Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti SNPK mengatur sebagai berikut:

“Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan*
- b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis.”*

c. Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis

Izin Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dapat diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengusul telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Prosedur pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan secara daring melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi telah dipenuhi, maka Kemdikbud akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis tersebut.

II. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis

a. Persyaratan dan Dokumen

Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis terdiri atas:

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
1.	Pemimpin Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul, mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis kepada Mendikbud.	• Scan asli surat permohonan pemimpin Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.
2.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan diusulkan.	• Surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan diusulkan.
3.	Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a) Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS); b) Rekam jejak PT penyelenggara	• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
	pendidikan profesi dokter (khusus PTS); dan c) Tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan.	
4.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis;	Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis beserta semua Lampirannya.
5.	Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran sesuai standar kompetensi setiap program dokter spesialis dan standar pendidikan profesi setiap program dokter spesialis (termasuk didalamnya standar supervisi pendidikan);	- Kriteria kurikulum yang meliputi paling sedikit: - pertimbangan pembukaan program studi; - profil lulusan dan deskripsi profil lulusan; - capaian pembelajaran lulusan; - struktur kurikulum; - suasana akademik.
6.	Dosen paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi: - paling sedikit 3 (tiga) orang dokter subspesialis; dan - dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam satu bidang peminatan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, yang relevan dengan program studi yang diusulkan; yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, <i>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:</i> - warga negara Indonesia; - memiliki kualifikasi akademik: - dokter sub spesialis; dan/atau - dokter spesialis dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;	- Scan asli KTP - Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. - Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. - Scan asli sertifikat profesi/ijazah sebagai spesialis/subspesialis. - Scan asli surat keputusan Menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau; - Scan asli surat keterangan pengalaman

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
	c) Dalam hal calon dosen belum memiliki NIDN/NIDK, maka berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat program studi yang diusulkan memperoleh izin; d) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain di perguruan tinggi pengusul, maka: 1) jika belum memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat program studi yang diusulkan memperoleh izin; atau 2) jika telah memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 70 tahun pada saat program studi Pendidikan Dokter Spesialis yang diusulkan memperoleh izin; dan 3) nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; e) Bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu.	kerja sedikitnya 5 (lima) tahun dalam satu bidang peminatan dengan program studi yang diusulkan dari kolegium. • Scan asli Surat izin Praktik (SIP) yang masih berlaku. • Scan asli surat penetapan Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor) sebagai dosen tetap; • Scan asli SK jabatan akademik/fungsional yang mutakhir yang diterbitkan oleh Kementerian; • Scan asli Surat tugas dari Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor); • Scan asli SK PNS/P3K; • Scan asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
7.	Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi: a) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; b) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh	• Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	Dokumen
	koma lima) jam per minggu.	
8.	Nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding 3 (tiga) mahasiswa.	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.
9.	Program Pendidikan Dokter Spesialis dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.
10.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.
11.	Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.	• Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis. • Scan Asli SK Penetapan sebagai RS Pendidikan Utama. • Scan Asli PKS RS jejaring dan/atau Wahana pendidikan.

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1. Persyaratan angka 1 sampai dengan angka 11 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.*
- 2. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis , dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut.*
- 3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/>.*
- 4. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.*
- 5. Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.*

b. Prosedur

Pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis merupakan penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah memiliki fakultas kedokteran dengan program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul.

Usul pembukaan program studi pendidikan dokter spesialis yang memuat pemenuhan semua persyaratan, diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Umum

a) Tahap Kesatu

Pemimpin Perguruan Tinggi memohon rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan melampirkan dokumen:

- 1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
- 2) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
- 3) Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan);
- 4) Surat Keputusan tentang izin pembukaan program studi profesi dokter;
- 5) Surat Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- 6) Sertifikat akreditasi program studi profesi dokter dengan peringkat akreditasi A atau Unggul; dan
- 7) Surat Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi.

b) Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu.

Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi, maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada Lampiran c.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

c) Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

d) Tahap Keempat

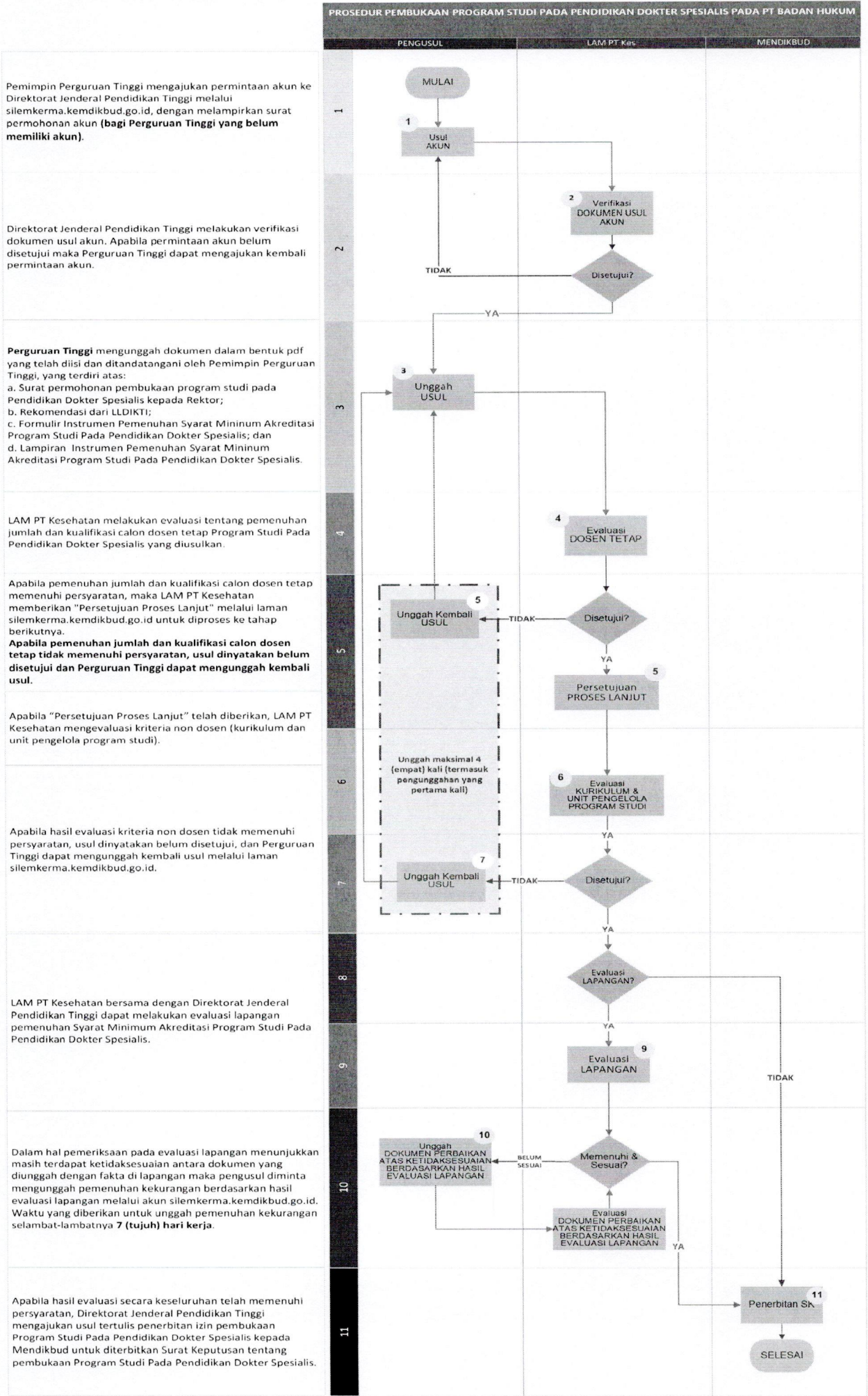
Perguruan tinggi mengunggah semua dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini melalui melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

Dirjen Dikti akan mengevaluasi persyaratan untuk memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis yang akan dibuka.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan tim kolaborasi lintas stakeholders (Kemdikbud, Kemkes, KKI, AIPKI, PB IDI, MKKI, dan ARSPI) untuk melakukan evaluasi lapangan (site evaluation). Rekomendasi dari KKI dan kolegium diberikan setelah evaluasi lapangan (paling lama 7 (tujuh) hari kerja).

Untuk memperoleh izin pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis, pengusul harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini.

2. Prosedur Khusus



III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis

a. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

 KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn. NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. Ht. 00.01- Th. 2005 TGL 10 JULI 2005 GRIYA IDAMAN JL. JENGKELIN 53 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 – 2889999 SALINAN AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012	AKTA PENDIRIAN YAYASAN “ALAMAK” NOMOR : 01 Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); _____ Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); _____ Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Serjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: _____ 1. Tuan Sutisna, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; _____ Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: _____ a. Untuk diri sendiri; _____ b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____
- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; -- 2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161806680003; _____ 3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; _____ 4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,	Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; _____ Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; _____ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, _____ Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; _____ - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; _____ - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. _____ - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; _____ Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----ANGGARAN DASAR ----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

b. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4489.AH.01.04.Tahun 2010
TENTANG
PENGESEHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
ajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat dipikikan,
Maka saya : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pekaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);
MEMUTUSKAN
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
YAYASAN DHARMA RAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NIPWP : 01.068.371.8-216.000
Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 620, Rukon Tengah 006, Rukon
Warga 001, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Maripyan Damar, Kota Pekanbaru,
sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Tito
Utomo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2010
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AJDIR AMIN DAUD, SH, MH
NIP. 19581120 198810 1 001

Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan Yayasan

445 2007
YAYASAN
Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Jakarta, 27 Desember 2006
Nomor : C-HT.01.09-569 Kepada Yth.
Lampiran : ----- Notaris Haji Muhammad Irawan
Perihal : Yayasan Estu Utomo Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20
Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian
dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.
Demikian untuk diketahui.
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSMANI, SH sesuai Akta Nomor 01
Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH
PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070213100060
telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
berkedudukan di Kota PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014
yang dibuat oleh Notaris YUSMANI, SH berkedudukan di Kota PADANG;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014.
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AJDIR AMIN DAUD, DFM,
NIP. 19581120 198810 1 001
DITETAPKAN PADA TANGGAL 02 JULI 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 JULI 2014

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1. Yayasan awal Rp. 60.000.000
2. Perihal Yayasan
NAMA NO KTP / PASSPORT
FIRDAUS 1371042909720002
JONES VENDRA 1471031406750021
AHMAD DANIEL LC 3201280262810005
MUHAMMAD ARIEF AK 1371031104820005
RIVD MARTIUS 1371093006830013
RAHMAT IKA SYAHRIAL SARJANA HUKUM ISLAM 1371030507830001
ARIE CANDORA DE PUTRA 1371040112830005
YOGI SAFENLY 1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H 1371091607780006
FACHRY INDIRA 1371040603790006
NOVIZARDI 1371040603790006
3. Susunan Organ Yayasan
NAMA NO KTP / PASSPORT ORGAN YAYASAN JABATAN
FIRDAUS 1371042909720002 PEMBINA KETUA
JONES VENDRA 1471031406750021 PEMBINA ANGGOTA
AHMAD DANIEL LC 3201280262810005 PEMBINA ANGGOTA
MUHAMMAD ARIEF AK 1371031104820005 PEMBINA ANGGOTA
RIVD MARTIUS 1371093006830013 PEMBINA ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL SARJANA HUKUM ISLAM 1371030507830001 PENGURUS KETUA 1
ARIE CANDORA DE PUTRA 1371040112830005 PENGURUS BENDAHARA
YOGI SAFENLY 1371041105790003 PENGURUS SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H 1371091607780006 PENGAWAS KETUA
FACHRY INDIRA 1371040603790006 PENGAWAS ANGGOTA
NOVIZARDI 137102007640003 PENGAWAS ANGGOTA

c. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001